

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian di lapangan mengenai peranan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalagunaan narkotika, kendala-kendala yang ditemui Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang sudah cukup baik menjalankan program-program pembinaan khususnya program rehabilitasi narkotika bagi pecandu. Namun pada titik tertentu, peranan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang masih belum dapat dikatakan maksimal. Banyak peranan-peranan yang luput dari perhatian atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang masih membutuhkan petugas-petugas yang berkualitas dalam berbagai bidang agar terlaksananya program yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

2. Kendala-Kendala Lembaga Pemasyarakatan

Kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

- a. Regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tidak satu pasal-pun yang mengatur mengenai rehabilitasi medis bagi narapidana penyalahgunaan narkotika maka mereka diperlakukan sama dengan warga binaan umum.
- b. Defisit kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus demi menunjang program pembinaan maupun program rehabilitasi.

3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan

- a. Empat komponen yaitu narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Mengupayakan agar sarana dan prasarana pembinaan seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lapas akan diikutsertakan pelatihan mengenai program pembinaan dan layanan rehabilitasi narkotika.
- c. Mengadakan kerja sama dengan pengusaha, agar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dapat mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang diharapkan untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap narapidana, khususnya narapidana penyalahgunaan narkotika, dan diharapkan juga meningkatkan kualitas petugas melalui perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan atau melalui *work shop* agar mampu memberikan pembinaan dan layanan rehabilitasi yang optimal bagi narapidana penyalahgunaan narkotika, karena dari sana akan muncul program manager dan konselor-konselor handal yang telaten dan professional sehingga akan berdampak baik bagi proses pembinaan dan rehabilitasi narkotika yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang diharapkan agar lebih banyak melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, panti rehabilitasi, dan sebagainya dalam hal melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. Serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam proses pembinaan narapidana khususnya narapidana penyalahgunaan narkotika, bukan saja insidental melainkan harus bersifat tetap atau terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap program pembinaan yang diberikan secara optimal.

